

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



JL. WOLTER MONGUNSI KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG
E LANTAI DASAR 75511 08115811814

<https://disdukcapil.kukarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Dokumen Digital Kartu Keluarga;
2. Dokumen Digital Akta Kelahiran;
3. Dokumen Foto (bagi anak Usia 5 tahun);
4. Mengisi Formulir pada Aplikasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan registrasi dengan mengakses layanan online pada website Disdukcapil Kutai Kartanegara <https://layanan-online-dukcapil.kukarkab.go.id/>
2. Petugas melakukan follow up dan memproses Dokumen Kependudukan sebagaimana ketentuan berlaku.
3. Pemohon menerima notifikasi hasil dokumen kependudukan melalui email dan KIA dapat diambil di Dinas Dukcapil atau diantar ke Kecamatan.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. WOLTER MONGUNSIDI KOMPLEK PERKANTORAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA GEDUNG
E LANTAI DASAR 75511 08115811814

<https://disdukcapil.kukarkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. SMS/WA : 08115811814 (hanya chat);
2. Unit Pelayanan Pengaduan Disdukcapil Kutai kartanegara;
3. Kotak Saran pada Disdukcapil Kutai kartanegara;
4. SP4N LAPOR (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) melalui <https://www.lapor.go.id>
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Komplek Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Gedung E, Lantai Dasar Jalan Robert Wolter Monginsidi, Timbau, Tenggarong, Kalimantan Timur 75511.